

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA
USAHA FOTO COPY**

(Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan
Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Sastra Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

SITI NUR KOLIFATUROHMAH

1502036105

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Kolifaturahmah
NIM : 1502036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH* PADA
USAHA FOTO COPY DI NGALIYAN (Studi Kasus pada
Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri, Foto Copy Mandiri
Ngaliyan)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Januari 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1433/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Siti Nur Kolifaturrohmah**
NIM : 1502036105
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Pada Usaha Foto Copy (Study Kasus di Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto copy Mandiri di kec. Ngaliyan Kota Semarang)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembimbing II : Supangat, M. Ag

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **8 April 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Maksun, M.Ag
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, S.Ag, SH., M. Hum
Anggota/Penguji 4 : Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 8 April 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S. 62 (Al- Jumu’ah): 10)¹

¹ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 554.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah , persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga pada Dia lah segalanya bergantung.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

BAPAK (MASTURI) DAN IBU (SITI SRI MUHARTI)

“Terima kasih karena selalu memberikan doa dan restu Bapak Ibu, saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.”

ADIK (TSANIA)

“semangat sekolahnya”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Januari 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Nur Kolifaturrohmah', written in a cursive style.

Siti Nur Kolifaturrohmah

NIM. 1502036105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

ABSTRAK

Pelaksanaan usaha foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) pemilik melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) dengan modal sepenuhnya dari pemilik foto copy yang diserahkan kepada pengelola dan bagi hasil (*mudharabah*) yang diterapkan dalam foto copy tersebut ialah *shahibul maal* memberikan modalnya kepada ketiga *mudharib* untuk dikelola berupa usaha fotocopyan, bagi hasil yang diterapkan menggunakan cara *mudharib* harus membagi hasil usahanya tersebut secara perbulan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Shahibul maal* tidak memberikan keringanan untuk para *mudharib* walaupun *mudharib* mengalami kerugian. Jika mengacu pada *Syari'at Islam*, khususnya akad *mudharabah*, seharusnya setoran yang diberikan terlebih dahulu harus dikalkulasikan atau dihitung dan disesuaikan dengan kondisi terlebih dahulu sebelum membayar laba. Berdasarkan latar belakang demikian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil pada foto copy di Ngaliyan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Secara hukum, penelitian ini juga sering disebut penelitian normative empiris. Sedangkan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan berupa metode dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, terkait dengan pelaksanaan akad *mudharabah* pada foto copy di Ngaliyan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Kedua, sistem bagi hasil pada foto copy di Ngaliyan

tidak sesuai syariat Islam. Sebab pembagian keuntungannya dalam bentuk nominal yang sudah di tentukan oleh *shahibul maal*. Sebelum di persentasekan terlebih dahulu, karena dalam syariat Islam seharusnya bagi hasilnya dalam bentuk persentase.

Kata Kunci : *Foto Copy, akad mudharabah, rukun dan syarat.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA USAHA FOTO COPY

(Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri, Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para tabi'in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan terhadap penulis.

2. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku wali dosen penulis.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.
4. Segenap pihak pemilik dan pengelola foto copy di Ngaliyan.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabba al-'Alamin

Semarang, 28 Januari 2021

Penulis,

Siti Nur Kolifaturommah

1502036105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17

4. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II : KONSEP AKAD MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi <i>Mudharabah</i>	22
B. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	26
C. Prinsip pembiayaan <i>Mudharabah</i>	30
D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	35
E. Pembagian <i>Mudharabah</i>	44
F. Penanggungian kerugian	46
G. Sebab-sebab yang membatalkan <i>mudharabah</i> .	48
BAB III : GAMBARAN UMUM FOTO COPY REGINA, ASRI DAN MANDIRI DI KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG	
A. Gambaran Umum Foto Copy Berkah, Regina dan Mandiri di Kec. Ngaliyan Kota Semarang ..	50
1. Biografi Pemilik Modal	50
2. Biografi Foto Copy.....	51
B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil <i>Shahibul Maal</i> dengan Pengelola Foto Copy (Foto Copy Berkah, Regina dan Mandiri) di Kec Ngaliyan Kota Semarang	55
1. Proses Akad Kerjasama	55
2. Data Keuangan Pengelola Foto Copy ...	58

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA PADA USAHA FOTO COPY DI NGALIYAN (FOTO COPY REGINA, ASRI DAN MANDIRI)

- A. Praktek kerjasama antara Shahibul Maal dengan Mudharib pada Foto Copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang 71
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil pada Foto Copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang 76

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki satu sumber pokok hukum yang tetap yaitu al-Qur'an. Sebagai satu sumber pokok hukum, al-Qur'an memiliki salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya, yaitu masalah-masalah hukum Islam yang membolehkan dan membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan antara modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong-royongan yang mana memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, Islam juga memberikan ketentuan atau aturan-aturan yang dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, fiqh tau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 42.

Hukum Islam di dalamnya juga mengatur mengenai kerjasama. Islam membagi kerjasama menjadi 3, yaitu akad *mudharabah*, akad *muzara'ah* dan akad *musyarakah*. Seperti yang terdapat pada beberapa usaha foto copy di Ngaliyan menggunakan kerjasama yang mana pihak pertama (*shahibul mall*) memberi modal 100% kepada pihak kedua (*Mudharib*), sedangkan pihak kedua (*mudharib*) diberi kewajiban untuk mengelola usaha tersebut.²

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang saat ini dalam menjalankan suatu usaha seseorang memilih jalan yang mudah, salah satunya yaitu dengan cara mitra atau kongsi atau kerjasama. Kerjasama atau kongsi memudahkan seseorang untuk membuat usaha karena yang pertama modal didapatkan dengan mudah dengan cara penghimpunan dana dari pengongsi. *Kedua*, terdapat kesepakatan untuk pembagian kerja. *Ketiga*, keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Seperti halnya yang terjadi di usaha foto copy di Ngaliyan yang menggunakan akad *mudharabah*. akad *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharib*), keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* dibagi menurut

² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 186.

kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian/ kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian pengelola. Sebaliknya apabila kelalaian tersebut dikarenakan kelalaian pengelola maka pengelola yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³

Adapun dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini yaitu berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 (An- Nisa): 29)⁴

Tidak hanya didalam al-Qur'an, di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga telah diterangkan tentang akad ini, yaitu:

³ Ibid., 186.

⁴ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 83.

عَنْ سَهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَمَارِضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن مجه)

Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda,
“Tiga hal yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di tanggihkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁵

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan Syari’ah dan segi lainnya.

Pembagian keuntungan *mudharabah* harus disepakati di awal perjanjian, besarnya bagi hasil masing-masing pihak dinyatakan dalam bentuk prosentase, seperti dibagi sama rata 50% : 50%, tetapi bisa juga 70% : 30%, 60% : 40% atau prosentase lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.⁶ Akan tetapi, pada praktiknya

⁵ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, JUz 3, (Beirut: Darul-Fikr,1992), 768.

⁶ Ascaya, *Akad-Akad Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 62.

di dalam perjanjian kemitraan usaha foto copy di Ngaliyan dalam pembagian keuntungan (bagi hasil) tidak dalam bentuk prosentase melainkan setiap bulannya sudah di tetapkan jumlahnya yang harus di setorkan kepada pihak pemodal tanpa menghitung terlebih dahulu jumlah keuntungan yang kemudian diprosentasekan terlebih dahulu sebelum dibagi, mengingat keuntungan setiap bulan tidaklah sama. pihak pengelola mengalami kerugian diakibatkan pemilik modal tidak menggunakan prosentase dan melihat jumlah keuntungan terlebih dahulu sebelum meminta bagi hasilnya. Pembagian keuntungan usaha foto copy yang ada di Ngaliyan juga berbeda-beda jumlah nominalnya. Seperti di foto copy Regina dalam pembagian keuntungannya setiap bulannya harus menyeter sebanyak Rp.10.000.000,- kepada pihak pemodal. Sedangkan di foto copy Asri penetapan bagi hasilnya dengan setiap bulannya harus menyeter sebanyak Rp.6.000.000,- kepada pemilik modal. Berbeda juga dengan pembagian bagi hasil yang ditetapkan di foto copy Mandiri yaitu setiap bulannya hanya menyeter Rp.5.000.000.- kepada pemilik modal. Dalam akad *mudharabah* berlaku ketentuan pembagian harus dalam bentuk prosentase dan kerugian harus di tanggung pemilik modal apabila kelalaian tidak dikarenakan oleh pengelola modal. Oleh karena itu tidak sah akad *mudharabah* apabila bagi hasil di tetapkan dalam bentuk nominal. Sehingga

hal tersebut bertentangan dengan syarat *mudharabah*.⁷ dengan adanya beberapa hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan akad *mudharabah* yang terdapat pada usaha foto copy di Ngaliyan dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA USAHA FOTO COPY** (Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

⁷Ibid., 63.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- b. Untuk mengetahui praktik dalam pelaksanaan usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, foto copy Asri dan foto copy Mandiri).
- c. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, foto copy Asri dan foto copy Mandiri).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan di Universitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran informasi tentang kerjasama dengan menerapkan akad *mudharabah*, umumnya bagi para pembaca khususnya bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang terkait teori-teori yang di dapat dari karya ilmiah terdahulu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian melampirkan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang diangkat peneliti.

Berikut karya-karya ilmiah yang digunakan untuk mendukung penelitian ini diantaranya:

1. Erni Susana, *“Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al-Mudharabah Pada Bank Syariah”*. Jurnal ini membahas tentang prinsip bagi hasil yaitu pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti dalam bentuk nominal kepada pihak pemodal.⁸ Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pembagian akad mudharabah. Sementara perbedaannya ada pada objek yaitu penulis meneliti tentang pembagian keuntungan pada foto copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
2. Jurnal dengan judul *“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*

⁸ Erni Susana, *“Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah”*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Scholar.google.id, Vol. 15, no. 3, September 2011, 76.

(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)” oleh Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pada jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan pengoperasian antara bank konvensional dengan bank syariah, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.⁹ Kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam kerjasama. Sementara

⁹ Evi Natalia, et.al, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 -2012)*, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

perbedaan yang diteliti penulis yaitu penetapan bagi hasil yang dilaksanakan dalam penelitian ini dalam bentuk nominal sedangkan dalam jurnal ini membahas perbedaan sistem bagi hasil dalam bank konvensional dan bank syariah.

3. Jurnal al-Ahkam; Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam yang ditulis oleh Ali Murtadho dengan judul “Menelaah *Mudharabah* sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam.” Dalam tulisan tersebut, setidaknya Ali Murtadho mengungkapkan tentang sejarah perkembangan *mudharabah* dari zaman jahiliah sampai saat ini. Dalam tulisan itu pula, dijelaskan bagaimana praktik *mudharabah* beserta syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaan *mudharabah*. pun demikian, Ali Murtadho juga menjelaskan secara rinci terkait dengan keuntungan-keuntungan dan resiko yang akan ditanggung oleh pihak perbankan. Setidaknya resiko-resiko yang akan diterima oleh perbankan ialah; *pertama*, besar kemungkinan nasabah akan menggunakan dana-dana yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan. *Kedua*, nasabah akan melakukan kelalaian yang justru menyebabkan kerugian semakin terbuka lebar. *Ketiga*, adanya penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh *mudharib*, sehingga mengakibatkan pembagian keuntungan

tak berjalan seperti yang diharapkan.¹⁰ Kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme pelaksanaan akad mudharabah. Sementara perbedaan yang diteliti penulis yaitu mengenai penetapan bagi hasilnya.

4. Skripsi Ferinda Tiaranisa “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Study Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*” dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah mengenai praktik kerjasama antara pemilik cucian mobil dengan pihak pengelola. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang sumbernya dari praktik di lapangan. Fokus penelitian ini membahas tentang kerjasama yang mana bagi hasilnya dibagi sama rata yaitu 50% : 50% setelah setelah dikurangi modal.¹¹ Sedangkan penelitian yang diteliti sendiri yaitu penetapan bagi hasil yang ditentukan dalam bentuk nominal.

¹⁰ Ali Murtadho, “*Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam*”, Jurnal Ahkam, Vol. XXII, edisi Apil 2012, 63.

¹¹ Ferinda Tiaranisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (study kasus pada cucian mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018)

5. Chairul Badri, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Dalam praktiknya menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Skripsi ini membahas tentang kerjasama dengan sistem bagi hasil di lihat dari sosiologi hukum islam. Fokus penelitian ini membahas tentang perjanjian yang dilaksanakan pihak rumah makan padang jepara dengan menggunakan praktik bagi hasil.¹² Kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sam-sama membahas tentang bagi hasil, tetapi fokus pembahasan berbeda, adapun fokus pembahasan dalam skripsi Chairul Badri yaitu praktik bagi hasil yang dilihat dari sosiologi hukum Islamnya. Sedangkan penelitian yang diuraikan peneliti yaitu penetapan bagi hasil dengan bentuk nominal.¹³
6. Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelola Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)*. Skripsi ini membahas tentang perjajian kerjasama antara pemilik tambak dengan pengelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yaitu data obsevasi,

¹²Chairul Badri, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang mekanisme bagi hasil pertambakan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat serindung ogan ilir yaitu 2/3 untuk pemilik tambak dan 1/3 untuk pengelola.¹⁴

Kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme bagi hasil. Sementara perbedaan yang diteliti penulis yaitu mengenai penetapan bagi hasilnya.

E. kerangka Teoritis

Manusia dalam melangsungkan kehidupan tidak dapat melakukan sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikodratkan memang sebagai makhluk sosial. Karenanya manusia dalam melangsungkan kehidupan dengan saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan dalam hal kebatilan, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. 5 (Al- Ma’idah): 2)¹⁵

¹⁴Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelola Tambak (studi kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)*, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

¹⁵ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 106.

Dalam hal ini, manusia dalam melangsungkan kehidupan saling tolong menolong. Salah satunya bentuk tolong menolong yaitu saling memberi kemudahan, salah satu bentuknya adalah adanya akad kerjasama yaitu akad *mudharabah*. banyak kerjasama yang pada zaman ini yang mempraktekkan akad *mudharabah*, tapi tidak semua praktek kerjasama yang lakukan sesuai dengan perspektif hukum Islam, yang didalam praktek kerjasama itu masih ada pelanggaran menurut hukum Islam. Maka perlu bagi setiap manusia untuk mengetahui hukum akad *mudharabah*.

Mudharabah secara termonologi berarti para ulama mendefinisikan *mudharabah* atau *Qiradh* dengan pemilik modal (*investor*) menerahkan modalnya dengan pekerja (pengelola modal) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan itu milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.¹⁶

Dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam QS. Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S. 73 (Al-Muzammil): 20)¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), 135.

¹⁷ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 575.

Dilihat dari jenisnya akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁸

Akad *mudharabah* sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Syarat *Aqidaini* yakni pemilik modal dan pengelola merupakan ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
2. Syarat modal yakni modal harus berupa uang atau barang, modal harus diketahui dengan jelas, modal bukan berupa utang dan modal harus diberikan pengelola.
3. Syarat laba yakni laba harus memiliki ukuran, laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum.¹⁹

¹⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228-229

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Adapun penelitian yang digunakan untuk penulisan penelitian ini yaitu dengan metode penelitian hukum empiris yaitu metode yang berdasarkan kenyataan yang diperoleh dengan metode yang sistematis, bukan berdasarkan pendapat.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, maka penulis akan melakukan penelitian tentang kerugian dengan sistem perkongsian pada akad *mudharabah* yang di tanggung oleh mudharib (foto copy Regina, foto copy Asri, foto copy Mandiri) di ngaliyan. Dalam penelitian hukum, penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian normatif empiris. Maka penelitian ini terfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.²¹

²⁰ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta, PT. Cahaya Prima Santosa: 2018), 7.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 24.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.²² Data primer dalam skripsi ini diperoleh langsung dari pihak pemilik modal dan pengelola modal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.²³ dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, internet dan lain-lain yang ada kaitannya dengan praktik bagi hasil dalam akad *mudharabah*, serta data dari pihak pemodal dan pengelola usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, foto copy Asri, foto copy Mandiri).

²² Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 171.

²³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 70.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dari data primer dan sekunder. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara penulis membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilaksanakan dengan cara tatap muka antara penulis dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada usaha foto copy di Ngaliyan yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal.

²⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, website dan data lain yang ilmiah dan berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini, dokumentasinya dilakukan dengan mengumpulkan data-data, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain yang diharapkan dapat membantu memperoleh data-data mengenai praktik bagi hasil dalam akad *mudharabah*.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.²⁵ Peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh masalah yang ada di lapangan untuk penulis kaji terkait dengan bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam akad

²⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998), 128.

mudharabah pada usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, foto copy Asri, foto copy Mandiri).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi dalam beberapa bab, yaitu antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I: Peneliti membahas beberapa hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab II: Peneliti menjelaskan terkait konsep akad *mudharabah* dengan sistem perkongsian pada foto copy di Ngaliyan yang di dalamnya juga menjelaskan tentang akad pembiayaan *mudharabah* landasan diperbolehkannya akad *mudharabah*, rukun akad *mudharabah*, manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah*. Selain itu peneliti juga membahas konsep kerjasama dalam fatwa DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Mudharabah*.

BAB III PRAKTIK BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA USAHA FOTO COPY DI NGALIYAN

Dalam bab III: Peneliti memaparkan mengenai gambaran umum pada usaha foto copy di Ngaliyan, meliputi: Latar belakang berdirinya, kendala yang dihadapi, mekanisme perjanjian, kalkulasi keuntungan. Dan praktik bagi hasil pada usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, foto copy Asri, foto copy Mandiri).

BAB IV ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL PADA USAHA FOTOCOPY DI NGALIYAN

Dalam bab IV: Peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: pertama membahas Bagaimana penetapan bagi hasil pada usaha foto copy di Ngaliyan. Dan kedua membahas Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil pada usaha foto copy di (foto copy Regina, foto copy Asri, foto copy Mandiri).

BAB V PENUTUP

Dalam bab V: Peneliti memberikan uraian memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP AKAD *MUDHARABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Mudharabah*

Madharabah secara etimologis merupakan *isim masdar* dari kata *dharaba-yadhribu-mudharibatan* yang berarti saling memukul, persaingan dagang.¹ atau bisa juga disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.² Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama yang pemilik modal memberikan modalnya kepada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelola hartanya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.³

Sulaiman Rasyid mendefinisikan *qiradh* atau *mudharabah* adalah memberikan pokok modal dari pemodal kepada pengelola untuk diperniagakan, sedangkan untuk keuntungannya dibagi secara damai oleh keduanya

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1996), 817.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 244.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha, Terjemah al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

(perjanjian) diwaktu pelaksanaan akad.⁴ tidak berbeda jauh dengan itu, Sayid Sabiq juga mendefinisikan bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak, yang salah satu pihak tersebut mengeluarkan modal (*shabih al-maal*) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan.⁵

Menurut para ulama pengertian *mudharabah* yaitu:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, slalah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserhkan kepada yang lain dan yang punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

“akad perwakilan, dimana pemilik modal mengluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Tahriyah, 1976), .286.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa:

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan”.

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari’ah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah:

“*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengatakan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁷

Keuntungan bersih yang terdapat pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau seluruh biaya

⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat juga diketahui, bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.⁸ Dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.⁹ Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *Qiradh* oleh ulama Hijaz.¹⁰

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukam oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh

⁸ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hal. 223

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2010), hal. 367

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 16.

shahibul maal sepanjang itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian tersebut karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Beberapa orang terkadang memiliki harta. Namun, tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berhubungan dengan *mudharabah*, antara lain:

Surat al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُوجُونَ بِضُرُوبٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (Q.S. 73 (Al-Muzammil): 20)¹¹

Surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

¹¹ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: penerbit Jabal, 2010), 575.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamuberuntung.”(Q.S. 62 (Al- Jumu’ah): 10)¹²

Surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 (An Nisa): 29)¹³

2. Hadist

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

عَنْ سَهْمِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجه)

¹² Ibid., 554.

¹³ Ibid., 83.

“Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).¹⁴

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ
بَيْنَهُمَا (رواه مالك ابن انس)

“Dan malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari ‘A’la bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya “bahwa sesungguhnya Uthman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya.” (H.R. Malik Ibn Annas)¹⁵

3. Ijma’

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang), *mudharib* harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.¹⁶

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya mellakukan Qirad, pemberian modal untuk berdagang

¹⁴ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, JUz 3, (Beirut: Darul-Fikr,1992), 768.

¹⁵ Imam Malik Ibn Annas, Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas, Hadith no. 1196, edisi ke-1, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 382.

¹⁶ Wahbah zuhaili, Fiqih Ilam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, Damaskus Darul Fikr, jilid IV, 1989I, 838.

dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk dinar dan dirham. Mereka juga bersepakat bahwa pengelola usaha boleh memberi syarat perolehan sepertiga atau separuh dari laba., atau jumlah yang telah disepakati mereka berdua, setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi *klear*, jelas. Bentuk kerja sama ini sudah pernah dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah SAW.¹⁷

4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman).

Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁸

¹⁷ Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

¹⁸ Wahbah zuhaili, *Fiqh Ilam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, Damaskus Darul Fikr, jilid IV, 1989, 841.

C. Prinsip pembiayaan *Mudharabah*

Prinsip pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa dewan syariah nasional dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penjelasan mengenai pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Pertama : ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek

tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian.
7. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembiayaan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁹

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), 3-4.

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis , melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini yang harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran kesepakatan.
5. Kerugian usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *medharabah*, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁰

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun kerja sama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

1. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' “*arkan*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.²¹

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *ra'sul mal* (modal), *al'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafadz yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah merinci lagi terkait rukun demikian menjadi lima bagian, antara lain:

a. Modal

²¹ M. Abdul Mujiép, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) , 300.

- b. Pekerja
- c. Laba
- d. Shighat.
- e. Dua orang akad²²

Adapun rukun dalam akad *mudharabah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Ijab dan qabul (*Shighat*)²³

Demikian pula dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* pada poin kedua menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima bagian. Diantaranya ialah:

- a. Penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b. Pernyataan ijab dan qabul.
- c. Modal.
- d. Keuntungan *mudharabah*.
- e. Kegiatan usaha oleh *mudharib*.²⁴

²²Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

²³ Ibid.

²⁴ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah:

a. Pelaku (*shahibul maal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*. Sedangkan pelaksana usaha menyertakan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para ulama telah sepakat modal dalam *mudharabah* tidak boleh dalam bentuk hutang, tanpa adanya setoran modal bererti *shahibul maal* tiding memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah

bekerja. Para ulama Syafi’I dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sisi kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. pemilik modal setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sementara pengelola usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul maal* ataupun *mudharib*. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.²⁵

Melihat dari beberapa perbedaan pendapat para ulama’ tentang rukun dalam akad *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa rukun *mudharabah* harus dipenuhi secara keseluruhan. Maksud dari rukun demikian

²⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

adalah kedua belah pihak, modal harus jelas, terdapat ijab dan qabul dan terdapat keuntungan yang disepakati diawal.

2. Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat bagi hasil *mudharabah* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, berupa pelaku, modal dan keuntungan untuk menjadikan suatu akad sah menurut hukum.

a. Syarat pelaku

Syarat pertama yang harus dimiliki pelaku adalah cakap terhadap hukum.²⁶ Berkaitan dengan syarat tersebut, tidak terdapat ketentuan tentang keberagaman seseorang. Bahkan *mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi sekalipun. Akan tetapi ulama malikiyah berbeda pandangan dengan ulama lain. Ulama Malikiyah berpendapat *mudharabah* makruh apabila dilakukan dengan kafir *dzimmi*, jika mereka tidak melakukan riba. Namun, apabila kafir *dzimmi* melakukan riba maka hukumnya adalah haram.²⁷ Pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah cakap terhadap hukum.

²⁶ Zainudin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'n* (Bandung: Sinar Baru Aglosindo, 2014), 917.

²⁷ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228.

Sayyid Sabiq mensyaratkan, bahwa pelaku *mudharabah* harus benar-benar amanah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa kedua belah pihak harus cakap terhadap hukum.²⁸

b. Syarat Modal

Persyaratan yang harus dipenuhi pada syarat modal ada beberapa, yaitu mata uang yang digunakan. *Pertama*, mata uang yang digunakan harus mata uang resmi yang biasa dipakai dalam sebuah negara yang mana segala sesuatunya memungkinkan digunakan untuk kerjasama.²⁹ *Kedua*, modal harus diketahui ukurannya, sebab ketika ukuran modal tidak diketahui, maka akan berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan menjadi samar dan tidak jelas.³⁰ *Ketiga*, modal harus berupa modal tertentu atau uang, bukan hutang. Sebab jika modal berupa hutang, maka sesungguhnya uang tersebut masih dimiliki oleh pemilik hutang dan uang tersebut akan kembali apabila sudah kembali pada piutang.

²⁸ Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 568.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 483.

Keempat, modal harus diserahkan kepada *mudharib*. Akan tetapi persyaratan semacam ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha'. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa syarat modal harus ditangan *mudharib*, sebab modal merupakan amanah yang diberikan pemilik modal kepada pengelola. Namun, sebagian fuqaha' yang lain mengatakan tidak wajib, bahwa modal harus diserahkan pengelola. Sebab perlu disadari bahwa pengelola juga dapat bekerja tanpa memegang modal tersebut.³¹

Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* disebutkan bahwa:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
- 3) Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap atau tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.

c. Syarat Keuntungan

Wahbah az-Zuhaili membagi persyaratan keuntungan menjadi dua golongan, yaitu *pertama*, besarnya keuntungan harus diketahui Mudharabah

³¹. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 571.

merupakan bentuk dari *syirkah* yang tentu harus dibagi secara seksama tentang adanya persamaan pembagian, ataupun disepakati secara bersama. Apabila terjadi sebuah tragedi tentang ketidakjelasan keuntungan, maka hal demikian bisa menyebabkan batalnya akad *mudharabah*. *Kedua*, keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musya'a*). dalam hal ini, *mudharabah* mengharuskan pembagian dengan kisaran tidak dalam bilangan angka. Akan tetapi kisaran yang dibolehkan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut harus dalam bentuk persen atau desimal.³² Bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase seperti 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, atau bahkan 99%;1% menurut kesepakatan bersama.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan rugi atau *profit and loss sharring*, dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan laba yang besar juga. Sebaliknya apabila labanya kecil maka kedua belah pihak akan mendapatkan laba yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 487.

pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil kesepakatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100%:0% tidak diperbolehkan.³³

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad tersebut *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad tersebut batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetapi ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik *shahibul maal* (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali).³⁴

³³ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 209.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172.

E. Pembagian *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yaitu jenis *mudharabah* yang memberikan kekuasaan penuh kepada *mudharib*. Dengan kata lain, *mudharabah* jenis ini lebih condong kepada pemberian kekuasaan yang seluas-luasnya kepada pihak *mudharib* untuk mengelola sendiri usaha perniagaan yang dijalankan.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang memberikan persyaratan tertentu dalam mengelola usaha yang dijalankan, dengan kata lain *mudharabah* jenis ini lebih identik dengan pembatasan yang dilaksanakan secara tertentu untuk menjalankan roda usahanya sehingga dalam pelaksanaannya *mudharabah* jenis ini sedikit banyak juga mengatur dan memberikan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak *mudharib*.³⁵

Secara *Khilfiyah*, ulama Hanafi dan imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dan orang tentang prinsip *mudharabah*. Sedangkan ulama Syafii dan Maliki justru melarang adanya batasan tersebut. Demikian pula ulama Hanafi dan imam Ahmad membolehkan akad apabila dikaitkan dengan usaha masa depan. Misalkan, usaha modal

³⁵ Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah* (Jakarta: Grasindo, 2015), 37.

ini diwaktu yang akan datang. Sedangkan ulama Syafii dan Maliki tetap melarang realitas demikian.³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa *mudharabah* dari segi jenisnya terbagi menjadi *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Perbedaan antara kedua jenis tersebut terletak pada kekuasaan yang akan dimiliki *mudharib* dalam pelaksanaan pekerjaan yang di sepakati bersama. Sebab kecenderungan *mudharabah mutlaqah* lebih cenderung pada tidak adanya batasan-batasan tertentu yang harus dilaksanakan oleh *mudharib*. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* lebih condong pada adanya batasan-batasan kinerja yang akan dilakukan oleh *mudharib*.

F. Penanggungan kerugian

Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *mudharabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*, sepanjang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Akan tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *mudharib*.³⁷

Abu Hanifah berpendapat, bahwa diawal perjanjian *shahib al-maal* mensyaratkan tentang kerugian yang

³⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani:2001), 95.

ditanggung oleh *mudharib*, baik itu secara keseluruhan atau sebagian maka persyaratan tersebut batal.³⁸

Berbeda dengan pendapat tersebut, dapat dipahami bersama, bahwa ketentuan tolak ukur tentang kelalaian yang disebabkan oleh *mudharib* belum begitu banyak disibak dalam berbagai literature, sehingga sebagian memandang bahwa tolak ukur kerugian bukan disebabkan kelalaian adalah kerugian akibat bencana alam.³⁹ Akan tetapi dengan melihat pendapat beberapa ulama tentang kerugian yang ditanggung *mudharib* maka hal tersebut bahwa pelaku *mudharib* sangat sempit.

Imam Syafi’I menyatakan, bahwa:

*“Apabila seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah, kemudian ia menggunakan transaksi tidak tunai, dan pemilik harta tidak memerintah dan melarangnya pula, maka jika terjadi pada harta itu maka pengelola harus mengganti harta tersebut.”*⁴⁰

Imam Ja’far Shadiq juga berpendapat, bahwa pekerja tidak boleh berpergian dengan mengambil biaya dari modal atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaannya dalam *mudharabah* tidak menjual dan membeli dengan tempo, dan juga tidak menjual dengan harga lebih rendah dari harga *mitsli*

³⁸ Neneng Nur Khasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Rafika Aditama, 2015), 77.

³⁹ Wawancara dengan Maryunus pemilik modal dari usaha foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, Foto Copy Asri, Foto copy Mandiri).

⁴⁰ Imam syafi’I, *Ringkasan al-Umm, penerjemah Abdullah bin Muhammad Bin Idris* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 137.

atau dengan membeli harga yang lebih tinggi kecuali dengan izin pemilik. Namun apabila pekerja tersebut melakukan larangan dari salah satu larangan tersebut tanpa izin pemilik maka pekerja harus menanggung kerugian apabila terjadi sesuatu.⁴¹

Terlepas dari itu semua sesungguhnya dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* disebutkan dalam poin ketiga, yaitu

“Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi dikarenakan akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut maka kepatuhan kepada pemilik modal adalah sebuah kewajiban yang mengakibatkan *mudharib* dikenakan sanksi sebuah kelalaian sehingga menanggung kerugian tersebut. Akan tetapi ketika *mudharib* menghilangkan kesempatan mendapatkan keuntungan padahal keuntungannya di depan mata maka *mudharib* tersebut tidak menanggung kerugian tersebut. Sebab hal tersebut di kiaskan tentang pencegahan orang yang mendapat keuntungan dengan orang yang menghilangkan barang seseorang.⁴²

⁴¹ Muhammad jawwad mughaniya, *Fiqh Imama Ja'far Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 575.

⁴² *Ibid.*, 576.

Beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah*nya adalah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

G. Sebab-sebab yang membatalkan *mudharabah*

Mudharabah dapat berakhir ketika ada hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu dari syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak menerima upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.
2. *Mudharib* bertindak lalim, lali dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib*

bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.

3. *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.⁴³

⁴³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 171-172.

BAB III
PRAKTIK KERJASAMA PADA USAHA FOTO COPY DI
NGALIYAN (FOTO COPY REGINA, ASRI DAN
MANDIRI)

**A. Gambaran Umum Foto Copy Regina, Asri dan Mandiri di
Kec. Ngaliyan Kota Semarang.**

1. Biografi pemilik modal

Bapak Maryunus berasal dari Nagari Atar Padang. Merasakan daerah sana peluang usahanya hanya tani. Bapak Maryunus pada tahun 1990 merantau di daerah Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bapak Maryunus sebelumnya ikut temannya yang ada di Yogyakarta.

Pada awalnya sebelum bapak Maryunus mendirikan foto copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Bapak Maryunus belajar dengan temannya yang sudah memiliki usaha foto copy. Melihat perkembangan foto copy setiap tahunnya bagus, bapak Maryunus tertarik untuk memulai usaha sendiri. Bapak Maryunus memilih membuka usaha foto copy di kec. Ngaliyan Kota Semarang sebab bapak Maryunus sebelum membuka foto copy terlebih dahulu mensurvey daerah yang akan didirikan usaha foto copy. Melihat di Kec. Ngaliyan Kota Semarang peluangnya

bagus untuk didirikan foto copy karena banyak sekolah dan kampus.

Foto copy yang didirikan bapak Maryunus pertama kali bernama Vanesa. Berdirinya foto copy Vanesa pada tahun 2000. Pertama mendirikan foto copy Vanesa di kelola sendiri tanpa menggunakan pegawai, lambat laun foto copy Vanesa tambah ramai bapak Maryunus menambah pegawai 2 untuk melayani pelanggan yang foto copy di Vanesa.

Foto copy yang dimiliki bapak Maryunus semakin berkembang. Bapak Maryunus mendirikan foto copy lagi dengan cara kerjasama dengan orang lain. Foto copy yang didirikan selanjutnya bapak Maryunus memilih nama yang berbeda. Kerjasama yang pertama dilaksanakan dengan bapak Riki dengan mendirikan foto copy Asri. Kerjasama yang kedua dilaksanakan dengan bapak Maman dengan mendirikan foto copy Regina. Selanjutnya kerjasama yang ketiga dilaksanakan dengan bapak Yon dengan mendirikan foto copy Mandiri.

2. Biografi foto copy

a. Foto copy Asri

foto copy Asri yang didirikan oleh bapak Maryunus secara kerjasama dengan bapak Riki didirikan pada tahun 2004. Menurut penuturan

narasumber usaha foto copy merupakan usaha yang menjanjikan. Sebelum kerjasama dengan bapak Maryunus bapak Riki sudah bekerja di foto copy yang dimiliki orang lain. Dari pengalaman yang dia miliki dari pekerjaan tersebut. Bapak Riki berinisiatif memberanikan diri untuk membuka foto copy. Melihat modal untuk membuka foto copy itu banyak, bapak Riki memberanikan diri mengajak kerjasama dengan bapak Maryunus. Melihat bapak Riki teman dekat jadi bapak Maryunus menyetujui kerjasama tersebut. Foto copy yang didirikan yaitu terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Foto copy tersebut memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan kampus. Foto copy Asri sekarang memiliki 1 pegawai untuk melayani pelanggan yang foto copy.

Mekanisme keuntungan dari kerjasama tersebut adalah setiap bulan harus membayar sebesar Rp.5.000.000,- setelah modal awal kembali 100%. Omzet yang didapatkan narasumber kisaran Rp1.000.000,- rupiah lebih dalam satu hari.¹

¹ Hasil Wawancara dengan Bpk Riki (pengelola foto copy Asri), pada 4 Oktober 2020.

b. foto copy Regina

Foto copy Regina yang didirikan oleh bapak Maryunus secara kerjasama dengan bapak Maman didirikan pada tahun 2010. Pada awalnya bapak Maman tertarik untuk membuka foto copy karena sebelum kerjasama, bapak Maman sudah bekerja di foto copy bapak Maryunus. Melihat foto copy di daerah tersebut memiliki potensi bagus, narasumber memberanikan diri untuk mencoba membuka dengan cara kerjasama dengan bapak Maryunus. Foto copy yang didirikan yaitu terletak di jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Foto copy tersebut memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan sekolah dan kampus. Foto copy Regina sekarang memiliki 2 pegawai untuk melayani pelanggan yang foto copy.

Mekanisme keuntungan dari kerjasama tersebut adalah setiap bulan harus membayar sebesar Rp. 10.000.000,- setelah modal awal kembali 100%. Omzet yang didapatkan narasumber kisaran Rp.1.500.000, - rupiah lebih dalam satu hari.

Alasan membuka foto copy di jalan Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang adalah dianggap sebagai tempat yang ramai

sekaligus dekat dengan sekolah dan kampus-kampus besar.²

c. Foto copy Mandiri

Foto copy Mandiri yang didirikan oleh bapak Maryunus secara kerjasama dengan bapak Yon didirikan pada tahun 2015. Alasan narasumber tertarik untuk kerjasama usaha foto copy adalah Pada awalnya bapak Yon tertarik untuk membuka foto copy karena sebelum kerjasama, bapak Yon sudah memiliki kemampuan dalam bidang foto copy. Melihat modal yang untuk membuka foto copy tidaklah sedikit, bapak Yon meminta kerjasama dengan bapak Maryunus. Sebab bapak Yon sama bapak Maryunus masih keluarga, maka bapak Maryunus mempercayai bapak Yon untuk mengelola modal dengan dididirikan foto copy. Bapak Yon memilih membuka foto copy di jalan Prof. Dr. Hamka, No 52 Ngaliyan, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Kemudian mengkonfirmasi tempat tersebut kepada bapak Maryunus apakah tempat tersebut layak untuk usaha foto copy.

Mekanisme keuntungan dari kerjasama tersebut adalah setiap bulan harus membayar sebesar

² Hasil wawancara bapak Maman, (*mudharib*), pada 01 Oktober 2020.

Rp.5.000.000,- setelah modal awal kembali 100%. Omzet yang didapatkan narasumber kisaran Rp.1000.000,- rupiah lebih dalam satu hari.

Foto copy Mandiri sekarang memiliki 1 pegawai untuk melayani pelanggan yang foto copy.³

B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil *Shahibul Maal* dengan Pengelola Foto Copy (Foto Copy Regina, Asri, dan Mandiri) di Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

1. Proses akad kerjasama

Praktek kerjasama menurut pemilik modal lebih memudahkan dalam menjalankan suatu usaha, sebab dari pengelola tidak perlu mengeluarkan modal untuk usaha. Sebaliknya pemilik modal tidak perlu mengoperasikan usaha tersebut.

Kerjasama adalah salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati di awal perjanjian, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa wawancara dengan pihak *shohibul maal* dan *mudharib* yang menjalankan usaha foto copy di kec. Ngaliyan Kota Semarang pada tanggal 20 Agustus 2020 sampai 6 Oktober

³ Hasil wawancara bapak Yon (pengelola Foto Copy Mandiri), pada 6 Oktober 2020.

2020 yaitu sejumlah empat (4) orang yang mana satu (1) shahibul maal dan tiga (3) mudharib.

Kebanyakan *mudharib* mengatakan kerjasama seperti ini banyak yang menjalankan karena seringnya orang yang akan mendirikan suatu usaha terkendala dengan adanya modal. Sebaliknya orang yang memiliki modal lebih memilih jalan kerjasama karena tidak perlu susah-susah mengoperasikan usaha.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bapak Maman selaku *mudharib*:

“ Menurut saya praktek kerjasama foto copy itu salah satu alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak, antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Orang memberikan modal mendapatkan keuntungan tiap bulannya. Sedangkan pengelola mendapatkan modal yang akan digunakan untuk mendirikan suatu usaha.”⁴

Dalam praktek kerjasama foto copy ini dilakukan secara lisan. Tetapi harus jelas maksud dan tujuan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan bapak Maryunus:

“Orang yang akan menjalankan usaha memberitahu dimana tempat yang akan didirikan usaha dan berapa besar modal yang harus dikeluarkan oleh shahibul maal,

⁴ Hasil wawancara bapak Maman, (*mudharib*), pada 01 Oktober 2020.

kemudian shahibul maal memberikan modal dan memperhitungkan keuntungan yang disepakati di awal perjanjian.”⁵

Proses kerjasama foto copy yang sudah disepakati biasanya juga dengan ijab dan qabul pada saat penyerahan modal kepada orang yang akan menjalankan usaha, yaitu antara bapak Maman, bapak Yon dan bapak Riki dengan bapak Maryunus.

Ijab disini seperti yang diucapkan oleh bapak Maryunus:

“Saya memberikan modal sebanyak Rp.100.000.000,- untuk modal membuka foto copy dengan jangka waktu sampai pihak pengelola mengundurkan diri dari usaha tersebut” yang kemudian dijawab oleh bapak Maman selaku *mudharib* “saya terima modal sebanyak Rp.100.000.000,- untuk membuka foto copy”.⁶

Adapun tahap-tahapan Kerjasama yang dilaksanakan oleh bapak Maryunus dengan orang lain dalam menjalankan bisnis dalam bidang usaha foto copy yaitu:

- a. Bertemu pihak pemilik modal (bapak Maryunus).
- b. Mendiskusikan tempat yang akan didirikan foto copy.
- c. Mensurvey tempat yang akan didirikan foto copy

⁵ Hasil wawancara bapak Maryunus, (*Shahibul maal*), pada 10 November 2020.

⁶ *ibid*

- d. Pemilik modal menyerahkan modal sebanyak Rp. 100.000.000,- kepada *mudharib*.
- e. *Mudharib* menjalankan usaha dengan modal yang di berikan oleh pemilik modal (bapak Maryunus).
- f. Keuntungan sesuai yang disepakati kedua bela pihak, dimana setiap bulannya harus menyettor sebanyak yang sudah ditetapkan oleh *shahibul maal*, yaitu foto copy Regina dalam pembagian keuntungannya setiap bulannya harus menyettor sebanyak Rp.10.000.000,- kepada pihak pemodal. Sedangkan di foto copy Asri penetapan bagi hasilnya dengan setiap bulannya harus menyettor sebanyak Rp.6.000.000,- kepada pemilik modal. Berbeda juga dengan pembagian bagi hasil yang ditetapkan di foto copy Mandiri yaitu setiap bulannya hanya menyettor Rp.5.000.000.- kepada pemilik modal. Semuanya diberikan setelah modal awal kembali.

Kebiasaan kerjasama yang diadakan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* dilakukan oleh para pihak-pihak yang sudah mengenal satu sama lain. Dengan demikian orang yang memberikan modal tidak takut ketika ada wanprestasi yang di lakukan oleh pihak pengelola.

2. Data keuangan pengelola foto copy

Berikut Data Keuangan Masing-masing Foto Copyan milik Pak Maryunus, yaitu foto copy Regina, Asri, dan Mandiri.

Data Keuangan Foto Copy Regina Januari-Oktober.

	Pendapatan		Pengeluaran	
Januari	Foto Copy	28.600.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	6.500.000	Kertas	10.000.000
	Jilid dll	9.150.000	ATK	5.000.000
			Toner	650.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	44.250.000		20.650.000
Februari	Foto Copy	26.300.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	8.200.000	Kertas	8.050.000
	Jilid dll	7.050.000	ATK	5.900.000
			Toner	650.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	41.550.000		19.600.000

Maret	Foto Copy	18.600.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	4.700.000	Kertas	7.200.000
	Jilid dll	4.950.000	ATK	3.125.000
			Toner	550.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	25.250.000		14.375.000
April	Foto Copy	19.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	5.300.000	Kertas	8.200.000
	Jilid dll	5.400.000	ATK	3.700.000
			Toner	550.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	29.700.000		16.450.000
Mei	Foto Copy	13.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	3.500.000	Kertas	6.100.000
	Jilid dll	2.800.000	ATK	2.000.000
			Toner	400.000
			Perawatan	1.000.000

			Mesin	
			Lain-lain	1.500.000
	Total	19.300.000		13.500.000
Juni	Foto Copy	18.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	3.100.000	Kertas	5.945.000
	Jilid dll	4.300.000	ATK	1.800.000
			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	25.400.000		13.245.000
Juli	Foto Copy	20.700.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	3.900.000	Kertas	7.000.000
	Jilid dll	5.600.000	ATK	2.700.000
			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	30.200.000		15.200.000
Agustus	Foto Copy	20.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	2.700.000	Kertas	6.800.000

	Jilid dll	4.500.000	ATK	1.200.000
			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	27.200.000		13.500.000
September	Foto Copy	17.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK		4.500.000	Kertas
	Jilid dll	4.000.000	ATK	3.000.000
			Toner	450.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.500.000
	Total	25.500.000		13.450.000

7

Data Keuangan Foto Copy Asri

	Pendapatan		Pengeluaran	
Januari	Foto Copy	20.300.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK		3.500.000	Kertas
	Jilid dll	4.300.000	ATK	1.900.000

⁷Maman (Pengelola foto copy regina), pada 1 Oktober 2020.

			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	28.100.000		15.700.000
Februari	Foto Copy	21.700.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	4.100.000	Kertas	8.850.000
	Jilid dll	4.800.000	ATK	2.800.000
			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	30.600.000		16.650.000
Maret	Foto Copy	10.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	2.100.000	Kertas	5.000.000
	Jilid dll	2.750.000	ATK	1.050.000
			Toner	400.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	13.850.000		10.950.000
April	Foto	12.750.000	Gaji	2.500.000

	Copy		karyawan	
	ATK	3.500.000	Kertas	5.250.000
	Jilid dll	3.400.000	ATK	2.650.000
			Toner	400.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	19.650.000		12.800.000
Mei	Foto Copy	12.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	2.150.000	Kertas	5.000.000
	Jilid dll	3.000.000	ATK	1.000.000
			Toner	400.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	17.150.000		10.900.000
Juni	Foto Copy	15.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	3.450.000	Kertas	5.850.000
	Jilid dll	3.300.000	ATK	2.000.000
			Toner	450.000
			Perawatan Mesin	1.000.000

			Lain-lain	1.000.000
	Total	21.750.000		12.800.000
Juli	Foto Copy	14.800.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	4.900.000	Kertas	5.300.000
	Jilid dll	3.000.000	ATK	2.900.000
			Toner	450.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	22.700.000		13.150.000
Agustus	Foto Copy	9.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	2.000.000	Kertas	3.600.000
	Jilid dll	2.100.000	ATK	800.000
			Toner	250.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	13.100.000		9.150.000
September	Foto Copy	13.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	3.750.000	Kertas	4.700.000
	Jilid dll	3.200.000	ATK	2.200.000

			Toner	350.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	19.950.000		11.750.000

8

Data Keuangan Foto Copy Mandiri

	Pendapatan		Pengeluaran	
Januari	Foto Copy	25.100.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	5.350.000	Kertas	9.000.000
	Jilid dll	6.600.000	ATK	3.500.000
			Toner	650.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	37,050.000		17.650.000
Februari	Foto Copy	20.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	4.500.000	Kertas	8.600.000
	Jilid dll	4.500.000	ATK	3.000.000
			Toner	550.000

⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Riki (pengelola foto copy Asri), pada 4 Oktober 2020.

			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	29.000.000		16.650.000
Maret	Foto Copy	6.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	1.500.000	Kertas	2.400.000
	Jilid dll	2.800.000	ATK	750.000
			Toner	300.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	10.300.000		7.950.000
April	Foto Copy	8.700.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	2.500.000	Kertas	2.850.000
	Jilid dll	2.100.000	ATK	1.000.000
			Toner	300.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	13.300.000		7.650.000
Mei	Foto Copy	10.500.000	Gaji karyawan	2.500.000

	ATK	2.000.000	Kertas	3.700.000
	Jilid dll	3.200.000	ATK	850.000
			Toner	350.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	15.700.000		9.400.000
Juni	Foto Copy	14.650.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	4.200.000	Kertas	6.800.000
	Jilid dll	3.200.000	ATK	2.600.000
			Toner	400.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	22.050.000		14.300.000
Juli	Foto Copy	13.000.000	Gaji karyawan	2.500.000
	ATK	6.500.000	Kertas	6.000.000
	Jilid dll	3.000.000	ATK	4.300.000
			Toner	400.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000

	Total	22.500.000		15.200.000
Agustus	Foto		Gaji	2.500.000
	Copy	16.400.000	karyawan	
	ATK	3.400.000	Kertas	7.700.000
	Jilid dll	4.800.000	ATK	2.050.000
			Toner	500.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	24.600.000		14.750.000
September	Foto		Gaji	2.500.000
	Copy	11.200.000	karyawan	
	ATK	2.000.000	Kertas	4.400.000
	Jilid dll	2.100.000	ATK	850.000
			Toner	300.000
			Perawatan Mesin	1.000.000
			Lain-lain	1.000.000
	Total	15.300.000		10.050.000

9

⁹Yon (pengelola Foto Copy Mandiri), pada 6 Oktober 2020.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA PADA USAHA FOTO
COPY DI NGALIYAN (FOTO COPY REGINA, ASRI DAN
MANDIRI)

**A. Praktik Kerjasama Antara *Shahibul Maal* dengan
Mudharib pada Foto Copy di Kec. Ngaliyan Kota
Semarang**

Kegiatan ekonomi dalam dunia usaha banyak mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu dengan cara kerjasama. Perkembangan usaha tersebut banyak orang tergiur untuk memulai usaha. Karena kelebihan dari kerjasama tersebut pihak pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang usaha bisa mendirikan usahanya dan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal dapat mendirikan usaha tanpa adanya modal. Salah satunya yang dilakukan oleh pemilik modal (Bapak Maryunus) dengan foto copy di Ngaliyan (foto copy Regina, Asri dan Mandiri). Dalam praktiknya pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola membuat perjanjian secara lisan, bahwa pemilik modal memberikan modal sebesar Rp. 100.000.000 kepada pengelola yang harus di gunakan untuk membuka foto copy. Ketentuan keuntungan pihak *shahibul maal* (foto copy regina, foto copy asri dan foto copy mandiri) diwajibkan untuk setiap bulannya

harus menyeror yang sudah di tentukan oleh pemilik modal dalam perjanjian yang sudah disepakati.

Setelah para pihak sepakat dengan perjanjian kerjasama tersebut. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan tempat atau lokasi usaha. Kemudian, setelah menentukan tempat pemilik modal akan melakukan survey terhadap pilihan tempat dari pengelola usaha. Selain pertimbangan di atas ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk tempat, yang pertama yaitu terkait akses penunjang lainnya. Apakah tempat tersebut mudah dijangkau, tempat parkirnya luas apa tidak, tempat tersebut sewanya mahal atau tidak dan apakah tempat tersebut cocok dan pas untuk digunakan sebagai tempat usaha foto copy. Setelah survey dilakukan dan dianggap memenuhi beberapa pertimbangan di atas pemilik modal akan menyetujui rekomendasi tempat usaha dari pihak pengelola. Jika dirasa belum memenuhi kriteria lokasi yang tepat, *shahibul maal* harus mengganti rekomendasi lokasi/tempat usaha tersebut. Lokasi menjadi penting bagi sebuah usaha, di mana lokasi yang strategis, ramai dan potensial memberikan banyak keuntungan bagi pemilik usaha.

Dalam kerjasama tersebut pembagian keuntungan sudah ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) yaitu fotocopy Regina sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta), fotocopy Asri

sebesar Rp.6.000.000 (enam juta), dan fotocopy Mandiri sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) perbulan dari masing-masing pengelola (*mudharib*). Dalam syariat Islam kerjasama tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengatakan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹

Fatwa dewan syariah nasional juga menjelaskan pengertian *mudharabah* yaitu:

“*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Menurut para ulama pengertian *mudharabah* yaitu:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang punya jasa mengelola harta itu.
 3. Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:
 “akad perwakilan, dimana pemilik modal mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)
 4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:
 “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
 5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa:
 “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.
- Jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu:
- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
 - b. Modal (*ma’qud alaih*)
 - c. Ijab dan qabul (*Shighat*)²

Dilihat dari uraian diatas bahwa kerjasama yang dilaksanakan *shahibul maal* (bapak Maryunus) dengan pengelola foto copy Regina, foto copy Asri dan foto copy

² Rachmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

Mandiri sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4.

Adapun rukun *mudharabah* kerjasama yang dilaksanakan *shahibul maal* (Bapak Maryunus) dengan pengelola foto copy Regina, foto copy Asri dan foto copy Mandiri di Kec. Ngaliyan Kota Semarang sudah memenuhi unsur yang ada dalam rukun *mudharabah*, sebab dalam kerjasama tersebut melibatkan pemilik modal, pengelola dan perjanjian yang disepakati.

Jumhur ulama' juga sepakat syarat sahnya suatu perjanjian harus meliputi pelaku, modal dan keuntungan.

Di dalam praktik kerjasama bagi hasil pada foto copy di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sudah sesuai dengan unsur syarat pada akad *mudharabah*, karena sudah meliputi shahibull maal yaitu bapak Maryunus, *Mudharib* yaitu bapak Riki, bapak Maman dan bapak Yon, serta modal dan keuntungan yang sudah disepakati bersama.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil pada Foto Copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Prinsip utama kerjasama adalah saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan

kemampuan. Inti dari kerjasama ini adalah usaha foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri), sehingga kebutuhan hidup antar keduanya dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil antara pemilik usaha foto copy dengan pengelola foto copy dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari³

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Akad *mudārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang

³Maryunus Caniago, Pemilik Usaha Foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) , Wawancara tanggal 10 November 2020.

memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa:

عَنْ سَهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن محه)

“Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁴

Hadis diatas menjelaskan, bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, *gharar*, ketidak adilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* di

⁴ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, JUz 3, (Beirut: Darul-Fikr,1992), 768.

sebutkan bahwa, keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini yang harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran kesepakatan.

Wahbah az-Zuhaili membagi persyaratan keuntungan menjadi dua golongan, yaitu *pertama*, besarnya keuntungan harus diketahui Mudharabah merupakan bentuk dari *syirkah* yang tentu harus dibagi secara seksama tentang adanya persamaan pembagian, ataupun disepakati secara bersama. Apabila terjadi sebuah tragedi tentang ketidakjelasan keuntungan, maka hal demikian bisa menyebabkan batalnya akad *mudharabah*. *Kedua*, keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musya'a*). dalam hal ini, *mudharabah* mengharuskan pembagian dengan kisaran tidak dalam

bilangan angka. Akan tetapi kisaran yang dibolehkan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut harus dalam bentuk persen atau desimal.⁵ Bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase seperti 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, atau bahkan 99%;1% menurut kesepakatan bersama.

Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal.⁶

Di dalam kerjasama pada foto copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang foto copy Regina dalam pembagian keuntungannya setiap bulannya harus menyeter sebanyak Rp.10.000.000,- kepada pihak pemodal. Sedangkan di foto copy Asri penetapan bagi hasilnya dengan setiap bulannya harus menyeter sebanyak Rp.6.000.000,- kepada pemilik modal. Berbeda juga dengan pembagian bagi hasil yang ditetapkan di foto copy Mandiri yaitu setiap bulannya hanya menyeter Rp.5.000.000,- kepada pemilik modal. Sehingga hal ini kurang sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, di dalam kerjasama pada foto copy di Kec. Ngaliyan Kota Semarang juga tidak terdapat kejelasan

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 487.

⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 184.

mengenai pertanggung jawaban kerugian, karena *shahibul maal* tidak mau tahu tentang kerugian. Jika terdapat kerugian maka itu tanggung jawab *Mudharib* walaupun kerugian tersebut tidak karena kelalaian *Mudharib* seperti masa libur kuliah. Padahal jumbuh ulama sepakat bahwa kerugian *mudharabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*, sepanjang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Akan tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *mudharib*.⁷

Abu Hanifah berpendapat, bahwa diawal perjanjian *shahib al-maal* mensyaratkan tentang kerugian yang ditanggung oleh *mudharib*, baik itu secara keseluruhan atau sebagian maka persyaratan tersebut batal.⁸

Terlepas dari itu semua sesungguhnya dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* disebutkan dalam poin ketiga, yaitu “pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi dikarenakan akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan.

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani:2001), 95.

⁸ Neneng Nur Khasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Rafika Aditama, 2015), 77.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep *Mudharabah* di atas, penulis menilai bahwa bagi hasil usaha foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) belum melaksanakan sistem *Mudharabah* dikarenakan usaha Foto Copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) ini pembagian Nisbah dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu yang ditentukan pihak pemilik foto copy. Selain itu, apabila mengalami kerugian, *sahibull maal* meminta kepada seluruh pengelola untuk bertanggung jawab terhadap barang yang rusak, tanpa melihat dulu apakah kerugian tersebut disebabkan oleh *mudharib* atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kerjasama yang dilaksanakan antara *shahibul maal* (bapak Maryunus) dengan pengelola foto copy Regina, foto copy Asri dan foto copy Mandiri sudah sesuai dengan unsur syarat pada akad *mudharabah*, karena sudah meliputi *shahibull maal* yaitu bapak Maryunus, *Mudharib* yaitu bapak Riki, bapak Maman dan bapak Yon, serta modal dan keuntungan yang sudah disepakati bersama.
2. Berdasarkan penjelasan tentang konsep *Mudharabah* di atas, bahwa bagi hasil usaha foto copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) belum melaksanakan sistem *Mudharabah* dikarenakan usaha Foto Copy (foto copy Regina, Asri dan Mandiri) ini pembagian Nisbah dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu yang ditentukan pihak pemilik foto copy. Selain itu, apabila mengalami kerugian, *sahibull maal* meminta kepada seluruh pengelola untuk bertanggung jawab terhadap barang yang rusak, tanpa melihat dulu apakah kerugian tersebut disebabkan oleh *mudharib* atau tidak.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin mengajukan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemodal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengelola diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong-menolong seperti firman Allah pada surah al-Maidah ayat 2.
2. Keuntungan dilakukan dengan persentasi yang jelas dan adil seperti 50:50, dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. Mujiep. dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Aisyah, Mushaf, Jabal. Bandung: penerbit Jabal. 2011.
- Ali, Murtadho. *Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XXII, edisi April 2012.
- Ascarya. *Akad-Akad Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Azwar. Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh Wa Adallatuha, Terjemah al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badri, Chairul. “*Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik kerjasama bisnis di rumah makan padang di jepara*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2016.
- Susana, Erni. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Scholar.google.id. Vol 15 no 3, September 2011
- Natalia, Evi et.al. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 -2012)*, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Ifham, Ahmad Solihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Malik, Imam Ibn Annas. *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas, Hadith no. 1196, edisi ke-1, cet 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Iska, Syukri. *System Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
- Jamal, Yunus Lulail. *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN Malang Press. 2009.
- Jawad, Muhammad, Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera. 2009.
- Karim, Adiwarmah. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)
- Mohammad. Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Msood, Waqaar khan, toward. *An interest-free Islamic Economic System*, (UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M1406 H
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Nur, Neneng Khasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Rafika Aditama. 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Tahriyah. 1976

- Anggraini, Reni. *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelola Tambak (studi kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang: 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.
- Sayyid, Muhammad, Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sopiah dan Etta. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Susana. Erni, *“Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah, Jurnal Keuangan dan Perbankan”*, Scholar.google.id. Vol.15, 2011.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi’I, Imam. *Ringkasan al-Umm, penerjemah Abdullah bin Muhammad Bin Idris*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.
- Syafi’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana. 2003.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari’ah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Tiaranisa, Ferinda. *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (study kasus pada cucian mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”*, Skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Lampung: 2018.
- Warson, Ahmad Munawwir. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya; Penerbit Pustaka Progressif. 1996.

- Winarni, Ending Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: PT. Cahaya Prima Santosa. 2012
- Wiroso. pengumpulan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah, Jakarta: Grasindo. 2015.
- Zainudin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'n*, Bandung: Sinar Baru Aglosindo. 2014.
- Maryunus Chaniago, pemilik modal (*shahibul maal*), 20 agustus 2020.
- Hasil Wawancara dengan Bpk. Riki (*pengelola Foto Copy Asri*), pada 4 Oktober 2020
- Hasil Wawancara dengan Bpk Maman (*Pengelola Foto Copy Regina*), pada 1 Oktober 2020.
- Hasil Wawancara dengan Yon (*pengelola Foto Copy Mandiri*), pada 6 Oktober 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik Modal Foto Copy di Ngaliyan (Foto Copy Regina, Asri, Mandiri)

Atas Nama : Maryunus Chaniago

1. Bagaimana Latar belakang berdirinya Foto Copy di Ngaliyan (Foto Copy Regina, Asri, Mandiri) ?
2. Sejak kapan foto copy tersebut berdiri? Dimana letak kantornya?
3. Memperoleh ide dari nama usaha ini?
4. Sudah berapa foto copy yang dimiliki?
5. Berapa jumlah orang yang bekerjasama (penerima waralaba)? Dimana saja?
6. Bagaimana mekanisme kerjasama di foto copy tersebut?
7. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama di foto copy tersebut?
8. Apabila terjadi kerugian siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut?
9. Bagaimana pembagian keuntungan dalam kerjasama di foto copy Copy Regina, Asri, Mandiri?

B. Pertanyaan Bagi Penerima Waralaba

1. Siapa nama Anda?
2. Sejak kapan membuka usaha foto copy tersebut?
3. Apa alasan anda membuka foto copy?
4. Alasan membuka usaha di tempat ini?

5. Bagaimana mekanisme kerjasama Foto Copy tersebut?
6. Berapa omzet dalam per bulannya?
7. Apabila terjadi kerugian siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut?
8. Bagaimana mekanisme keuntungan?

Lampirn 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 2.1
Pengelola foto copy Asri



Gambar 2.2
Pengelola Foto Copy Regina



Gambar 2.3

Pengelola Foto Copy Mandiri



Gambar 2.4

Pemilik modal Foto copy

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Kolifaturrohmah
NIM : 1502036105
Tempat, Tanggal lahir : Grobogan , 01 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Prakitan Ds. Kalangdosari RT 029
RW 09 Kec. Ngaringan Kab. Grobogan
Riwayat Pendidikan :

SD N 03 Kalangdosari	Tahun 2002 - 2009
SMP N 02 Ngaringan	Tahun 2009 - 2012
SMK Annuroniyah Sulang	Tahun 2012 - 2015
UIN Walisongo Semarang	Tahun 2015 - Sekarang

Semarang, 26 Februari 2021

Penulis,



Siti Nur Kolifaturrohmah

1502036105